

PERATURAN SEBAGAI MITRA BUMSS

PT. BUMSS merupakan perusahaan resmi dan berbadan hukum yang berkantor pusat di Jalan Ngagel Jaya Utara no 150 Surabaya.

Dalam menjalankan bisnisnya PT. BUMSS mengajak semua orang agar dapat bermitra/ kerjasama dengan BUMSS.

Mitra BUMSS harus mengikuti aturan yang ada, disini PT. BUMSS memberikan beberapa point aturan yang berguna bagi kelangsungan bisnis kita bersama.

PENDAHULUAN

Peraturan dan kode etik perusahaan ini dibuat sebagai aturan dan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis BUMSS dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1.1 Menjelaskan dan mengatur hubungan antara perusahaan dan MITRA.
- 1.2 Menjaga dan melindungi kepentingan perusahaan dan MITRA
- 1.3 Menjelaskan mengenai peraturan dan etika yang harus ditaati dalam menjalankan bisnis BUMSS.
- 1.3 Menyatakan dan mengatur hak, kewajiban tugas dan tanggung jawab MITRA dalam menjalankan bisnis BUMSS.
- 1.4 Mengatur dan melindungi kepentingan hukum perusahaan (PT.BUMSS) dengan MITRA, dari tindakan MITRA yang dapat menyebabkan dan atau berpotensi menyebabkan timbulnya kerugian terhadap perusahaan dan atau terhadap MITRA yang lain
- 1.5 Semua MITRA BUMSS secara otomatis terikat dengan segala ketentuan yang ada dalam kode etik dan peraturan perusahaan PT.BUMSS. Selanjutnya kode etik dan peraturan perusahaan ini akan digunakan sebagai peraturan dan pedoman mitra dalam menjalankan bisnis BUMSS.

ISTILAH-ISTILAH

Untuk memberikan pengertian dalam memahami peraturan dan kode etik PT.BUMSS, perlu diberikan penjelasan tentang istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Perusahaan atau BUMSS adalah PT. BUMSS
2. MITRA adalah individu yang telah mendaftarkan keanggotaannya dengan secara online dan menyetujui semua peraturan yang ditetapkan oleh PT. BUMSS.
3. Sponsor adalah upline yang memperkenalkan bisnis BUMSS kepada MITRA dan menempatkan calon MITRA atau Mitra Baru sebagai Mitra di bawahnya.
4. Konsumen adalah pembeli produk-produk yang ada di *Member Area* PT.BUMSS yang akan dipakai sendiri, baik berupa tiket pesawat, voucher hotel, pulsa dan sebagainya.
5. Username adalah Nama Travel untuk login masuk yang dibuat dan dipakai oleh MITRA BUMSS itu sendiri.
6. Password adalah kode rahasia, yang digunakan dan hanya diketahui oleh MITRA BUMSS sendiri saat login masuk ke *Member Area* BUMSS. Password juga digunakan untuk melakukan transaksi produk yang ada di BUMSS.
7. *Member Area* adalah aplikasi milik Perusahaan PT. BUMSS baik yang ada di Play Store Android maupun website Perusahaan resmi milik BUMSS yang telah memiliki legalitas, hak paten dan berbadan hukum yang sah serta berlaku di negara Indonesia dan Internasional karena berupa aplikasi online.

SYARAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

MENJADI MITRA BUMSS

1. Setiap calon mitra BUMSS telah berusia 18 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah, yang dibuktikan dengan data-data atau bukti identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan diakui keabsahannya, untuk menjadi MITRA BUMSS.
2. Seorang calon mitra BUMSS Wajib mengisi data registrasi sesuai data pribadi calon Mitra BUMSS tersebut (termasuk didalamnya nomor handphone, email, nomor rekening). Apabila pengisian data registrasi tidak sesuai dengan data pribadi calon mitra, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Calon Mitra itu sendiri.
3. Seorang Mitra BUMSS siap berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk pada semua syarat-syarat, peraturan sebagai mitra, kode etik, program pemasaran dan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan lainnya yang ditetapkan perusahaan, baik secara tertulis dan atau tidak tertulis baik yang ada sekarang dan atau tidak terbatas terhadap perubahan-perubahan, modifikasi dan atau revisi.
4. Seorang Mitra BUMSS dilarang membuat keterangan atau informasi yang tidak benar atau tidak akurat tentang perusahaan (PT.BUMSS) kepada orang lain atau perusahaan lain.
5. Apabila pendaftaran sebagai Mitra baru BUMSS dilakukan oleh upline atau sponsor BUMSS, maka sponsor atau upline tersebut wajib memberi tahu cara untuk mengubah password Mitranya tersebut.
6. Setiap Mitra BUMSS wajib dan harus merahasiakan Username dan Password miliknya sendiri dan dilarang memberitahukan Username beserta Password miliknya kepada siapapun
7. Apabila dikemudian hari karena kelalaian sendiri, baik sengaja atau tidak sengaja sehingga username dan passwordnya diketahui dan digunakan oleh orang lain, maka segala kerugian yang ditimbulkan akibat hal

tersebut merupakan resiko pribadi yang harus ditanggung oleh Mitra BUMSS itu sendiri.

8. Dengan alasan apapun mitra BUMSS tidak diperkenankan membalik nama/ menjual ataupun memberikan Hak Usahnya sebagai Mitra BUMSS kepada orang lain.
9. Perusahaan mempunyai hak untuk segera menghentikan status keanggotaannya sebagai mitra BUMSS yang telah secara sengaja atau tidak sengaja memberikan informasi yang salah dan tidak akurat yang berakibat merugikan Perusahaan.
10. Segala kerugian yang timbul terhadap MITRA BUMSS itu sendiri maupun terhadap perusahaan ataupun pihak-pihak lainnya yang disebabkan karena kesalahan, kelalaian dan/atau kesengajaan dalam mengisi data pribadi saat mulai bergabung menjadi MITRA BUMSS dengan memberikan/ menginput data keanggotaan yang salah menjadi tanggung jawab MITRA itu sendiri.
11. Dalam melakukan penjualan produk BUMSS seperti penjualan Tiket Pesawat, MITRA BUMSS bisa menambahkan service fee, akan tetapi DILARANG mengganti atau mengedit Print Ticket yang sudah ada dan memberikannya kepada konsumen (pembeli tiket). Apabila point ke sepuluh ini dilanggar maka Mitra bersedia menanggung resiko akibat pelanggaran hukum Republik Indonesia yang dilakukannya.
12. Mitra BUMSS bersedia menerima sanksi dari PT. BUMSS jika melakukan pelanggaran atau kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja dari salah satu point di atas.

MASA KEANGGOTAAN MITRA BUMSS

- Keanggotaan sebagai mitra BUMSS berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperbaharui setiap tahunnya.

- Seorang Mitra BUMSS dapat diberhentikan keanggotaannya sebagai Mitra oleh perusahaan secara sepihak apabila Mitra yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam tindakan indisipliner seperti:

1. Mesponsori Mitra lain secara tidak benar, yaitu tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan kode etik ini.
2. Merubah Paket Hak Usaha yang ada di BUMSS tanpa mendapat persetujuan dari BUMSS terlebih dahulu. Dalam Hal ini

Basic	Rp. 149.000
Silver	Rp. 599.000
Gold	Rp. 2.400.000
Platinum	Rp. 20.000.000

dan seluruh paket hak usaha belum termasuk Starter Kit Digital sebesar Rp 50.000

3. Memasukkan atau menginput hak usaha atau data mitra baru dengan cara yang tidak benar sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi mitra baru yang disponsorinya.
4. Terlibat dalam aktivitas perusahaan lainnya yang menjadi kompetitor langsung dengan PT. BUMSS.
5. Menawarkan bisnis selain BUMSS kepada mitra yang telah terdaftar sebagai mitra BUMSS dengan cara mempengaruhi dan mencitrakan negative tentang BUMSS
6. Melanggar dan atau tidak mematuhi peraturan sebagai mitra BUMSS, melanggar kode etik, program pemasaran atau kebijakan lainnya yang telah ditetapkan oleh PT. BUMSS.
7. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang secara langsung atau tidak langsung yang akan membawa pengaruh negative dan merugikan PT. BUMSS.

AHLI WARIS

1. Seorang mitra dapat menunjuk siapa saja yang mempunyai kewarganegaraan yang sama menjadi ahli warisnya, saat menjadi mitra BUMSS.
2. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris yang sah setelah seorang mitra meninggal dunia, perusahaan hanya mengakui ahli waris berdasarkan keputusan atau penetapan lembaga peradilan sesuai dengan kewarganegaraan yang bersangkutan. PT BUMSS berhak menahan/membekukan keuntungan atau apa saja termasuk bonus dan komisi sampai diperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

PENGALIHAN MITRA BUMSS

Pengalihan MITRA BUMSS dapat dibagi menjadi dua kategori:

- ❖ Jika seorang mitra meninggal dunia, ahli warisnya secara otomatis akan mengambil alih menjadi Mitra BUMSS.

Jika nama ahli waris tidak disebutkan, pengalihan dimaksud akan ditentukan berdasarkan putusan atau penetapan lembaga peradilan yang berlaku dinegara setempat. secara bersamaan, PT. BUMSS berhak menahan/membekukan seluruh bonus, komisi sampai kasusnya selesai diputuskan.

- ❖ Seorang MITRA BUMSS yang telah mencapai usia 65 th atau tidak mampu menjalankan bisnis BUMSS karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, jika disetujui PT.BUMSS Mitra yang bersangkutan diijinkan keanggotaannya sebagai Mitra BUMSS kepada siapa saja yang dia inginkan menjadi ahli warisnya.

PENSPONSORAN YANG TIDAK SAH

1. Pensionsoran yang tidak sah dalam konteks berikut adalah mensponsori seorang mitra yang sudah menjadi Mitra BUMSS pada jaringan/ group lain.
2. Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan atas menjadi sponsor yang tidak sah, sebagai berikut:
 - ✓ Status sebagai mitra baru tersebut akan dicabut atau dibatalkan.
 - ✓ Mengeluarkan surat teguran dan atau menjatuhkan sanksi kepada semua pihak yang terlibat, tidak membayarkan bonus yang telah muncul.

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA BUMSS

1. Mitra BUMSS berhak memasarkan semua produk yang ada di dalam aplikasi BUMSS.
2. Mitra BUMSS berhak mensponsori siapa saja tanpa batas wilayah di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, dimana saja sepanjang tidak melanggar kode etik dan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.
3. Setiap Mitra BUMSS akan mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan program pemasaran (marketing plan) yang berlaku.
4. Dalam menunjang omset penjualan, Mitra BUMSS dapat melakukan segala cara untuk memasarkan produk-produk BUMSS, selama cara yang dilakukannya tidak melanggar ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
5. Mitra BUMSS dapat menempatkan logo, banner, spanduk, iklan ke berbagai media.

6. Jika advertising dan cara promosi yang dilakukan oleh Mitra BUMSS menimbulkan biaya seperti pajak iklan dan biaya promosi maka Mitra Tersebut harus membiayai sendiri dan menanggung semua biaya yang ditimbulkan.
7. Perusahaan (PT. BUMSS) tidak memberikan dan tidak mensubsidi biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan promosi yang dilakukan oleh Mitra BUMSS.
8. Seorang Mitra BUMSS bertanggung jawab terhadap keputusan strategy bisnis dan pengeluarannya sendiri.

TANGGUNG JAWAB MITRA BUMSS

- ✓ Seorang MITRA BUMSS adalah mandiri dan bebas untuk menjalankan usahanya. oleh karena itu MITRA BUMSS tidak boleh mengklaim atau bertindak sebagai karyawan seolah-olah mempunyai hubungan kerja secara struktural management dengan PT BUMSS, tindakan keras akan dilakukan kepada siapa saja yang melanggar aturan ini.
- ✓ Dilarang menyampaikan informasi yang tidak masuk akal, salah arah atau tidak mewakili tentang keuntungan yang dapat diperoleh, dilarang menyampaikan bahwa PT. BUMSS dapat menjamin penghasilan jika bergabung sebagai Mitra BUMSS.
- ✓ Seorang Mitra BUMSS harus mematuhi dan bertindak sejalan dengan peraturan perusahaan, kode etik, program pemasaran dan seluruh kebijakan lainnya.
- ✓ Seorang mitra secara pribadi harus bertanggung jawab untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku secara nasional atau peraturan di negara lainnya.
- ✓ Seorang Mitra BUMSS harus bertindak sejalan dengan hukum, peraturan dan kode etik dalam menjalankan bisnisnya dan tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat merugikan dirinya sendiri dan perusahaan.

- ✓ Mitra BUMSS dilarang menaikkan atau menurunkan hak keagenan yang sudah ditetapkan yaitu :

Basic	Rp. 149.000
Silver	Rp. 599.000
Gold	Rp. 2.400.000
Platinum	Rp. 20.000.000

dan biaya Starter Kit Digital sebesar Rp 50.000 di setiap hak keagenan diatas.

- ✓ Segala syarat dan ketentuan yang berlaku sudah seharusnya wajib dipatuhi oleh semua Mitra BUMSS. Apabila salah satu dari peraturan di atas dilanggar maka dengan sendirinya Mitra BUMSS tersebut akan menerima sanksi apapun yang akan dikeluarkan oleh PT. BUMSS baik berupa sanksi administrasi, pemutusan keagenan dan sanksi hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Demikian syarat-syarat di atas sudah saya baca keseluruhannya dan akan saya patuhi semua ketentuannya.

Ttd

(MITRA BUMSS)